



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berdasarkan urusan pada setiap Perangkat Daerah perlu didukung dengan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah yang sederhana rasional, proporsional, efektif dan efisien;
  - b. bahwa dengan adanya penyederhanaan terhadap struktur organisasi dilingkungan pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, pemerintah Kabupaten Nunukan perlu melakukan perubahan struktur kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah *Juncto* Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, ketentuan yang berkaitan dengan organisasi kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN NUNUKAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:
  - a. Jabatan Administrator;
  - b. Jabatan Pengawas; dan
  - c. Jabatan Pelaksana.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Tugas adalah pekerjaan sebagai sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi dan pemegang jabatan untuk dicapai.
14. Fungsi adalah peran suatu jabatan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan pokok.

15. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

## BAB II TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

Bappeda Litbang adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Bappeda Litbang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Bappeda Litbang, terdiri dari
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat Badan, yang terdiri dari:
    1. Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - g. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
  - h. UPTD;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - j. Kelompok Jabatan Pelaksana.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Bappeda Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Uraian Tugas Umum JPT, JA dan Jabatan Fungsional

#### Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. mengoordinasikan bahan Penyusunan dan Penilaian SKP, Renja, RKA, Perjanjian Kinerja dan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
- c. menyiapkan bahan penyusunan LPPD, LKPJ Bupati, LKJIP sesuai lingkup tugasnya;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
- e. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tugasnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- f. mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian serta pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sesuai lingkup tugasnya;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas serta menyusun petunjuk pemecahannya;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

#### Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) PNS dalam Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan ditunjuk sebagai sub koordinator untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan tugas tertentu berdasarkan uraian fungsi perangkat daerah.
- (4) Fungsi koordinasi dan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membantu melaksanakan tugas dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporan kegiatan pada satu kelompok substansial berdasarkan uraian fungsi perangkat daerah.

- (5) Subkoordinator diusulkan oleh kepala perangkat daerah dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j mempunyai tugas membantu Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
- (2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. menjabarkan program kerja yang diberikan sesuai dengan beban kerja;
  - b. melaksanakan kewajiban, tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan fungsi diberikan;
  - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat terkait baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
  - d. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
  - f. membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada pejabat terkait sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - g. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

#### Bagian Kedua Kepala Badan

#### Pasal 8

- (1) Bappeda Litbang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
  - b. perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari:
    1. urusan perencanaan;
    2. urusan penelitian dan pengembangan;
    3. kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    4. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
    5. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;

6. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
  7. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
  8. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
  9. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
  10. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
  11. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- c. pengendalian organisasi Badan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
  - d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan badan;
  - e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
  - f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sumber daya alam;
  - h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - i. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
  - j. pengoordinasian rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan Badan;
  - k. pengoordinasian penyusunan standar pelayanan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  - l. pengendalian penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan;
  - m. pengoordinasian dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
  - n. pengoordinasian dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - o. pengoordinasian dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sumber daya alam;
  - p. pengoordinasian dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - q. pengoordinasian dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
  - r. pengoordinasian dan menetapkan kebijakan teknis di bidang perencanaan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penelitian dan pengembangan daerah;
  - s. pengoordinasian penyiapan rancangan RPJP Daerah dan menjadi bahan utama Musrenbang;



- t. penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang penyusunan RKPD;
- u. perumusan rencana akhir RPJP Daerah, rancangan RPJM Daerah dan rancangan akhir RKPD;
- v. penyiapan rancangan Perda tentang RPJP Daerah, RPJM Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD;
- w. penyiapan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;
- x. penyiapan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah;
- y. penyiapan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
- z. pengoordinasian penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja Perangkat Daerah;
- aa. perumusan hasil kajian, analisis dan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing – masing Perangkat Daerah sesuai dengan di bidang tugas dan kewenangannya;
- bb. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBD Propinsi, APBN maupun sumber dana lainnya berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD;
- cc. penyusunan penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang) berdasarkan wilayah administratif, yaitu penataan ruang wilayah kabupaten dan kecamatan, serta melakukan koordinasi kerja sama penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang) antar kabupaten/kota;
- dd. pengoordinasian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- ee. pelaksanaan penelitian pengembangan rencana pembangunan daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut;
- ff. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- gg. pembinaan terhadap UPTD, ASN, dan Non ASN di lingkungan Badan;
- hh. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan di bidang tugasnya; dan
- ii. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

Bagian Ketiga  
Sekretaris Badan

Pasal 9

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Bappeda Litbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan badan;
  - b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
    1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
    3. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    4. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
    5. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    6. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    7. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    8. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
    9. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
  - c. perumusan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Badan;
  - d. perumusan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
  - e. perumusan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Badan;
  - f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Badan;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Badan;
  - h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
  - i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1  
Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan

Pasal 10

- (1) Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan, dan Pelaporan;
  - b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
    1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    2. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah; dan
    3. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

Paragraf 2  
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
  - 1. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
  - 2. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
  - 3. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
  - 4. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
  - 5. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;  
dan
  - 6. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

Bagian Keempat  
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala bidang pengkajian, penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
  - b. pengoordinasian perumusan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
  - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima  
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 13

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - b. pengoordinasian perumusan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
  - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keenam  
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 14

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Perekonomian dan Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - b. pengoordinasian perumusan kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
  - d. penyelenggaraan teknis dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketujuh  
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 15

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - b. pengoordinasian perumusan kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedelapan  
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 16

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang penelitian dan pengembangan daerah
  - b. pengoordinasian perumusan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah;
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
  - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB V  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Badan dapat dibentuk UPTD sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Badan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dan ditetapkan bersamaan dengan pembentukan organisasi UPTD.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 18

Aparatur Sipil Negara pada Bappeda Litbang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII ESELONERING

### Pasal 19

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Pimpinan Tinggi eselon II.b.
- (2) Sekretaris Badan adalah Jabatan Administrator eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Administrator eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian adalah Jabatan Pengawas eselon IV.a.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan/unit organisasi, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan Bappeda Litbang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan serta dengan instansi lainnya diluar lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan sesuai dengan kedudukan dan tugas masing-masing.

### Pasal 22

Setiap pimpinan satuan/unit organisasi di lingkungan Bappeda Litbang wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 23

Setiap pimpinan satuan/unit organisasi di lingkungan Bappeda Litbang bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### Pasal 24

Setiap pimpinan satuan/unit organisasi di lingkungan Bappeda Litbang wajib mematuhi petunjuk atasan masing-masing dan bertanggungjawab menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya termasuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pada setiap akhir tahun.

### Pasal 25

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan/unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### Pasal 26

- (1) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Subkoordinator yang telah ditunjuk dalam menjalankan kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi, wajib melaporkan hasil pekerjaan yang telah dijalankannya.

### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala unit organisasi dibawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahannya, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 23 November 2021

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 23 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd


SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 34



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
 NOMOR 34 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
 TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
 PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN KABUPATEN NUNUKAN

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
 Kepala Bagian Hukum

*Hasruni*  
 HASRUNI, S.H., M.AP  
 Nip. 19710608/200212 1 007

BUPATI NUNUKAN,  
 ttd  
 ASMIN LAURA HAFID